BUPATI ACEH SINGKIL

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN UANG MUKA KERJA (UMK) KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DAN UNIT KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan pasal 105 A Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu mengatur mengenai pemberian Uang Muka Kerja (UMK) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Unit Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;

b. bahwa sementara menunggu proses penetapan APBK Tahun Anggaran 2011, maka untuk kelancaran pelaksanaan operasional rutin penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan masyarakat, perlu dilakukan pengeluaran Kas Umum Daerah dalam bentuk pemberian Uang Muka Kerja (UMK) kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang mendahului penetapan APBK Tahun Anggaran 2011;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3827);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tetang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tetang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tetang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangf Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2006 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 162);
10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 173);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG PEMBERIAN UANG MUKA KERJA (UMK) KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DAN UNIT KERJA DILINGKUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Belanja yang bersifat tetap adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah

Kabupaten Aceh Singkil dengan jumlah yang cukup untukkeperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yangbersangkutan, seperti belanja pegawai, layanan jasa keperluan kantor sehari-hari termasuk perjalanan dinas yang mengikat

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disngkat APBK adalah rencana tahunan Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil yang disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan DPRK Aceh Singkil, dan ditetapkan dengan Qanun.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, Selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas/Badan/Lembaga Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Aceh SIngkil selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
4. Unit Kerja adalah Bagian/Unit Kerja pada SKPD yang ditunjuk/ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dengan Keputusan Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 2

1. Memberikan Uang Muka Kerja (UMK) Kepada SKPD dan/atau Unit Kerja untuk membiayai kebutuhan belanja yang bersifat tetap dalam rangka mendukung kelancaran dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Pembayaran Uang Muka Kerja (UMK) yang telah dikeluarkan untuk SKPD dan/atau Unit Kerja pada SKPD merupakan Bagian dan rencana pagu anggaran tahun 2011 masing-masing SKPD dan/atau Unit Kerja berkenaan.
3. Uang Muka Kerja sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diberikan untuk menampung kebutuhan biaya setinggi-tingginya untuk keperluan pengeluaran selama 1 (satu) bulan dan rincian kegiatan dan anggaran belanja yang telah direncanakan dalam RKA-SKPD Tahun Anggaran 2011.
4. Realisasi Pengeluaran/Penggunaan Uang Muka Kerja sebagaimana tersebut pada ayat (3) harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala SKPD/Unit Kerja paling lambat pada saat DPA-SKPD Tahun Anggaran 2011 ditetapkan.
5. Penanggungjawaban sebagaiamana yang dimaksud dalam ayat (4) dilakukan dengan cara mengajukan SPM-LS Nihil atas beban anggaran belanja dari masing-masing kegiatan, jenis, objek dan rincian objek belanja yang tercantum dalam DPA SKPD dengan melampirkan bukti-bukti yang lengkap dan sah (seperti kwitansi, faktur, SSP, dan bukti pendukung lainnya).
6. Bukti-bukti yang lengkap dan sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) telah diverifikasi oleh PPK-SKPD dengan surat pernyataan bahwa PPK-SKPD telah memverifikasi.

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Singkil
Nomor : 1 Tahun 2011
Tanggal : 27 januari 2011

ALOKASI DANA UANG MUKA KERJA (UMK) MASING-MASING SKPD
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

No.	Kode SKPD	NAMA SKPD	PAGU UMK 2011	Keterangan
1	1.01.01	Dinas Pendidikan	486,647,258	
2	1.01.02	Majelis Pendidikan Daerah	35,604,583	
3	1.02.01	Dinas Kesehatan	454,756,744	
4	1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil	513,343,361	
5	1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	286,857,556	
6	1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	256,671,763	
7	1.07.01	Dinas Perhubungan dan Informatika	93,488,660	
8	1.08.01	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertamanan dan Kebersihan Dae	127,225,251	
9	1.10.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	283,820,339	
10	1.11.01	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera	123,860,794	
11	1.12.01	Dinas Syariat Islam	158,544,828	
12	1.12.02	Majelis Permusyawaratan Ulama	62,500,000	
13	1.12.03	Baitul Mal	34,284,167	
14	1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	107,352,065	
[illegible]	1.17.01	Majelis Adat Aceh	17,958,333	
[illegible]	1.19.01	Badan Kesbang dan Linmas	198,520,651	
17	1.19.02	Kantor Satpol PP, WH dan Pemadam Kebakaran	147,371,403	
18	1.19.04	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	55,948,882	
19	1.20.03	Sekretariat Daerah	1,176,950,405	
20	1.20.04	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten	596,598,967	
21	1.20.05	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	223,215,676	
22	1.20.06	Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	72,469,553	
23	1.20.07	Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Latihan	103,128,185	
24	1.20.08	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP)	33,266,954	
25	1.20.09	Kecamatan Singkil	127,441,400	
26	1.20.10	Kecamatan Pulau Banyak	60,412,852	
27	1.20.11	Kecamatan Simpang Kanan	155,527,965	
28	1.20.12	Kecamatan Gunung Meriah	162,090,857	
29	1.20.13	Kecamatan Singkil Utara	72,833,616	
30	1.20.14	Kecamatan Kuta Baharu	84,500,379	
31	1.20.15	Kecamatan Danau Paris	78,942,017	
32	1.20.16	Kecamatan Singkohor	72,106,379	
33	1.20.17	Kecamatan Suro	98,878,378	
[illegible]	1.20.18	Kecamatan Kuala Baru	56,184,692	
35	1.20.19	Kecamatan Pulau Banyak Barat	56,907,081	
36	1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat	111,995,683	
37	1.24.01	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah	72,209,140	
38	2.01.01	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	198,575,057	
39	2.01.02	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	165,832,483	
40	2.01.03	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	69,069,877	
41	2.01.04	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP)	153,903,906	
42	2.04.01	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	194,426,997	
43	2.05.01	Dinas Kelautan Perikanan	137,702,584	
44	2.07.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM	173,104,724	

BUPATI ACEH SINGKIL

H. MAKMUR SYAHPUTRA SH, MM

7. Sebelum pertanggungjawaban UMK diselesaikan, SKPD tidak dapat menerbitkan/mengajukan SPM Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/ Tambahan Uang (TU) dan Pembayaran Langsung (LS).

Pasal 3

1. untuk menanggulangi tuntutan kebutuhan pembiayaan darurat dan mendesak sehubungan dengan terjadinya bencana alam, bencana sosial, dalam rangka menjaga stabilisasi penyelenggaraan pemerintahan, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, perlu dilakukan pengeluaran kas dalam bentuk pemberian Uang Muka Kerja (UMK) kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
2. Ketentuan Pertanggungjawaban terhadap Pasal 3 Ayat (1) mengikuti ketentuan didalam Pasal 2 Ayat (4), (5) dan (6) peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini berdaya laku surut yaitu sejak 1 Januari 2011 sampai dengan ditetapkannya Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang APBK 2011 dan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Penjabaran APBK Aceh Singkil Tahun 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
Pada tanggal, 27 Januari 2011

BUPATI ACEH SINGKIL

MAKMUR SYAHPUTRA

Diundangkan di Singkil
Pada tanggal, 31 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

M. YAKUB. KS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2011 NOMOR : 1